SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa pemuda berperan penting dalam pembangunan Daerah sebagai agen perubahan, penggerak ekonomi, pelestari budaya, dan partisipan aktif dalam pemerintahan melalui kreativitas dan inovasinya guna mendorong perubahan dan kemajuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka memotivasi, meningkatkan rasa percaya diri, dan mendorong pemuda untuk terus berprestasi dalam berbagai bidang serta memberikan inspirasi bagi pemuda lainnya untuk berkontribusi pada pembangunan Daerah perlu memberikan penghargaan bagi pemuda berprestasi di Daerah;

c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi perlu menyusun pedoman pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma IV dan program sarjana strata 1, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
6. Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama, serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan di bawah Kementerian Agama.
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh Pemuda dalam kegiatan tertentu.
9. Pemuda Berprestasi adalah Pemuda yang berhasil mencapai prestasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan serta memiliki kelakuan yang baik.
10. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada Pemuda Berprestasi yang diberikan secara selektif oleh Bupati.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Karya Tulis Inovasi adalah karya tulis tentang rencana kontribusi terhadap pembangunan Daerah dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah.

Pasal 2

Maksud pemberian Penghargaan untuk memberikan penghormatan atas pencapaian Prestasi yang diraih.

Pasal 3

Pemberian Penghargaan bertujuan untuk:
a. meningkatkan kuantitas sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah; dan
b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas lulusan dari perguruan tinggi.

Pasal 4

Pemberian Penghargaan berasaskan:
a. objektif, yaitu penentuan sasaran penerima penghargaan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
b. transparan, yaitu pelaksanaan pemberian penghargaan bersifat terbuka untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pemberian penghargaan dapat dipertanggungjawabkan; dan
d. sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, yaitu pemberian penghargaan bersifat tidak mengikat atau tidak secara terus menerus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

(1) Penghargaan terdiri atas:
    a. penghargaan baru; dan
    b. penghargaan lanjutan.
(2) Penghargaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemuda Berprestasi yang menempuh Pendidikan Tinggi atau Pendidikan Tinggi Keagamaan pada semester I tahun berjalan.
(3) Penghargaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pemuda Berprestasi yang pernah menerima Penghargaan pada semester sebelumnya dan memenuhi kualifikasi sesuai persyaratan.

Pasal 6

(1) Penghargaan diberikan dalam bentuk biaya bantuan pendidikan perguruan tinggi.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) semester yang diterimakan kepada penerima setiap semester.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 7

(1) Penghargaan diberikan kepada Pemuda Berprestasi yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.

(2) Prestasi akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan diterima sebagai mahasiswa program sarjana/strata 1 (S-1) atau Sarjana Terapan/Diploma 4 (D-4) pada:
   a. Perguruan Tinggi Negeri; atau
   b. Perguruan Tinggi Swasta dengan akreditasi Program Studi (Prodi) paling rendah A, baik sekali atau sebutan lainnya,

   yang sudah memiliki Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Daerah.

(3) Selain Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Penghargaan juga dapat mempertimbangkan Prestasi non akademik.

(4) Prestasi non akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dibuktikan dengan:
   a. memiliki bukti dukung kontribusi terhadap pembangunan Daerah atau Pembangunan Desa yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/Pernyataan/Keterangan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dengan mengetahui Camat setempat;
   b. memiliki sertifikat kejuaraan yang ditandatangani pejabat yang berwenang; dan/atau
   c. memiliki prestasi non-akademik lainnya yang dibuktikan dengan Piagam/Sertifikat Penghargaan/Keputusan/Pernyataan/Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 8

(1) Calon Penerima Penghargaan Baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. penduduk Daerah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan Kartu Keluarga;
   b. berstatus sebagai mahasiswa aktif semester I dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau bagian akademik yang bersangkutan atau telah diterima di perguruan tinggi dibuktikan dengan surat penerimaan atau telah diterima;
   c. melampirkan pasfoto formal berwarna berukuran 4 x 6 dengan latar merah;
   d. perwakilan dari desa yang dibuktikan dengan Surat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah;
   e. melampirkan piagam/sertifikat penghargaan atas prestasi yang diraih paling rendah tingkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sebelumnya bagi yang memiliki;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. bukan berstatus sebagai mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan/ikatan dinas dan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
g. berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Desa atau pembangunan Daerah dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
h. menyusun rencana penggunaan dana Penghargaan;
i. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber pembiayaan yang lain dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; dan
j. bersedia untuk tidak pindah Universitas dan Program Studi (Prodi) dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

(2) Persyaratan bagi Penerima Penghargaan Lanjutan meliputi:
a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan Kartu Keluarga;
b. berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau bagian akademik yang bersangkutan;
c. menyampaikan laporan pelaksanaan kontribusi nyata di Daerah bertanda tangan pejabat berwenang beserta bukti dokumentasi berupa *video vlog* yang diunggah melalui media sosial;
d. berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Desa atau pembangunan Daerah dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
e. menyusun rencana penggunaan dana Penghargaan;
f. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber pembiayaan yang lain dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; dan
g. bersedia untuk tidak pindah Universitas dan Program Studi (Prodi) dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN PENERIMA PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Seleksi Penghargaan Baru

Pasal 9

(1) Calon Pemuda Berprestasi mendaftarkan diri kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga melalui Kepala Desa atau Lurah dengan mengisi formulir pendaftaran.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
b. fotokopi Kartu Keluarga;
c. surat keterangan yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau bagian akademik yang bersangkutan atau telah diterima di perguruan tinggi dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA);
d. foto kopi piagam/sertifikat penghargaan; dan
e. pas foto formal berwarna berukuran 4 x 6 dengan latar merah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(3) Kepala Desa atau Lurah menyampaikan rekomendasi Calon Pemuda Berprestasi kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

(4) Tim Seleksi Penghargaan melakukan seleksi atas rekomendasi Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

(5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Penghargaan Pemuda Berprestasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi penghargaan baru ditetapkan dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 10

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf j disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sebagai Penerima Penghargaan.

Bagian Kedua
Seleksi Penghargaan Lanjutan

Pasal 11

(1) Tim Seleksi Penghargaan melakukan evaluasi kepada Penerima Penghargaan atas capaian akademik dan kontribusi nyata kepada desa atau Daerah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

(2) Dalam hal Penerima Penghargaan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Penerima Penghargaan dinyatakan layak mendapatkan Penghargaan Lanjutan.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Penghargaan Pemuda Berprestasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi penghargaan lanjutan ditetapkan dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 12

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sebagai Penerima Penghargaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VI
TIM SELEKSI PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI

Pasal 13

(1) Seleksi calon penerima Penghargaan dilaksanakan oleh Tim Seleksi Penghargaan Pemuda Berprestasi.

(2) Tim Seleksi Penghargaan Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
   a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
   b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
   c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
   d. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
   e. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; dan
   f. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

(3) Tim Seleksi Penghargaan Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
   a. menyusun petunjuk teknis seleksi Penghargaan Pemuda Berprestasi;
   b. melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis seleksi Penghargaan Pemuda Berprestasi;
   c. melaksanakan proses seleksi Penghargaan Pemuda Berprestasi;
   d. mengusulkan calon penerima Penghargaan Pemuda Berprestasi kepada Bupati; dan
   e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi.

(4) Tim Seleksi Penghargaan Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENCAIRAN PENGHARGAAN

Pasal 14

Pencairan Penghargaan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEWAJIBAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 15

(1) Pemuda Berprestasi yang menerima Penghargaan wajib melaporkan:
   a. capaian akademik dalam bentuk Kartu Hasil Studi setiap semester;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. pertanggungjawaban penggunaan dana Penghargaan; dan
c. kontribusi nyata dalam pembangunan Daerah/Desa bertanda tangan pejabat berwenang beserta dokumentasinya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang berkenaan.

Pasal 16

(1) Pemuda Berprestasi yang menerima Penghargaan baru wajib menyusun Karya Tulis Inovasi.

(2) Karya Tulis Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga bersamaan dengan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Pemuda Berprestasi yang menerima Penghargaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi berupa penghentian Penghargaan pada semester berikutnya.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Penghargaan.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi dan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui:
a. pemeriksaan bukti dukung;
b. pemeriksaan silang ke Perguruan Tinggi dan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
c. penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi dilampiri bukti dukung.

BAB X
PENGHENTIAN PENGHARGAAN

Pasal 20

Pemberian Penghargaan dihentikan dalam hal penerima penghargaan:
a. meninggal dunia;
b. menikah pada saat menjalankan studi;
c. mendapatkan IPK di bawah 3,00 secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima Penghargaan;
e. mengundurkan diri sebagai penerima penghargaan; dan/atau
f. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagai mahasiswa.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pemberian Penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Format kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 30

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

I. FORMULIR PENDAFTARAN PENGHARGAAN

FORMULIR PENDAFTARAN PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ...

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	:
NIK	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	: Laki-laki/Perempuan *)
Alamat	:
Nomor Handphone (WA)	:

B. Perguruan Tinggi

Nama Perguruan Tinggi	:
Program Studi	:
Semester	:
NIM	:

C. Data Pendidikan

Jenjang Pendidikan	**Tahun Kelulusan**	**Nama Sekolah**
SD		
SMP/Sederajat		
SMA/SMK/Sederajat		

D. Identitas Orang Tua/Wali

No	**Nama Orang Tua/Wali**	**Pekerjaan**	**Penghasilan**	**Meninggal /Hidup**
1.				
2.				
3.				

E. Beasiswa
Pendaftar KIPK: ya/tidak *)

F. Daftar Lampiran
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. fotokopi Kartu Keluarga;
3. foto kopi piagam/sertifikat penghargaan;
4. surat keterangan yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau bagian akademik yang bersangkutan atau telah diterima di perguruan tinggi dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA); dan
5. pas foto formal berwarna berukuran 4 x 6 dengan latar merah.

....., ...
Pemohon,

(Nama Lengkap)

**) coret yang tidak perlu*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II. SURAT REKOMENDASI KEPALA DESA/LURAH

KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

SURAT REKOMENDASI KEPALA DESA/LURAH
No:

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :

Menyatakan bahwa:
Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

Adalah benar warga yang beralamat atau berdomisili sebagaimana tersebut di atas dan kami rekomendasikan sebagai perwakilan Desa untuk mengikuti seleksi Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun .....

....., ...

Ttd

(Nama Terang Kepala Desa/Lurah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III. Format surat pernyataan tidak berstatus sebagai mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan/ikatan dinas dan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara serta tidak sedang menerima beasiswa dari sumber pembiayaan yang lain

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIK	:
Tempat, tanggal lahir	:
Alamat	:
Perguruan Tinggi	:
Program Studi	:
Semester	:
Nomor Handphone (WA)	:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan/ikatan dinas dan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara serta tidak sedang menerima beasiswa dari sumber pembiayaan yang lain.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Yang membuat pernyataan,

meterai

Ttd

Nama Lengkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IV. Format Surat Pernyataan Komitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Desa atau pembangunan Daerah

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
PENERIMA PENGHARGAAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIK	:
Tempat, tanggal lahir	:
Alamat	:
Perguruan Tinggi	:
Program Studi	:
Semester	:
Nomor Handphone (WA)	:

Menyatakan berkomitmen untuk:

1. terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai bentuk kontribusi aktif kepada Kabupaten Magelang
2. berkelakuan baik dengan menjadi teladan pemuda Kabupaten Magelang; dan
3. menjaga dan meningkatkan sikap kepekaan, kepeduliaan, tanggung jawab, responsif, kreatif dan inovatif, serta mampu bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik.

Apabila saya terbukti melanggar pernyataan dalam surat ini, saya bersedia menerima sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Yang membuat pernyataan,

meterai

Ttd

Nama Lengkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. Format Rencana Penggunaan Dana

RENCANA PENGGUNAAN DANA PENGHARGAAN
BAGI PEMUDA BERPRESTASI KABUPATEN MAGELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Semester :

Program Studi :

Perguruan Tinggi :

Alamat Asal :

menerangkan bahwa dana penghargaan sebesar Rp5.000.000,00 akan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	RENCANA PENGGUNAAN DANA	JUMLAH
1		Rp.....,00
2		Rp.....,00
3		Rp.....,00
JUMLAH		Rp5.000.000,00

*Jumlah kolom silakan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan

Demikian Rencana Penggunaan Dana ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Penerima Penghargaan,

Nama Lengkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

VI. Format Surat Pernyataan Tidak Pindah Universitas dan Program Studi

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PINDAH UNIVERSITAS/SEKOLAH TINGGI DAN PROGRAM STUDI
SELAMA MENGIKUTI PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI
KABUPATEN MAGELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIK	:
Tempat, tanggal lahir	:
Alamat	:
Perguruan Tinggi	:
Program Studi	:
Semester	:
Nomor Handphone (WA)	:

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia tidak mengundurkan diri sebagai mahasiswa dari Universitas/Sekolah Tinggi dan Program Studi selama mengikuti Program Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Magelang. Apabila saya melanggar, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Yang membuat pernyataan,

meterai

Ttd

Nama Lengkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

VII. Format Karya Tulis Inovasi

KARYA TULIS INOVASI

BIDANG/SUBTEMA: .....

"JUDUL"
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendaftar Program Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Magelang

Disusun Oleh: Nama Lengkap
Nomor Induk Mahasiswa

NAMA PROGRAM STUDI NAMA FAKULTAS
NAMA PERGURUAN TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
1. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
.....
.....
.....
1.2 RUMUSAN MASALAH
.....
.....
.....

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT
.....
.....
.....

2. PEMBAHASAN
2.1 SOLUSI PERMASALAHAN
.....
.....
.....

2.2 LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI
.....
.....
.....

2.3 KEBERLANJUTAN KARYA INOVASI
.....
.....
.....

3. PENUTUPAN
3.1 KESIMPULAN
.....
.....
.....

4. DAFTAR PUSTAKA
.....
.....
.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

VIII. Format Laporan Kontribusi Pembangunan/Pelaksanaan Ide Inovasi

LAPORAN KONTRIBUSI PEMBANGUNAN/PELAKSANAAN IDE INOVASI

"JUDUL"

Disusun Oleh: Nama Lengkap
Nomor Induk Mahasiswa

NAMA PROGRAM STUDI NAMA FAKULTAS
NAMA PERGURUAN TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
.....
.....
.....
.....
1.2 RUMUSAN MASALAH
.....
.....
.....
.....
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT
.....
.....
.....
.....

2. PEMBAHASAN
2.1 SOLUSI PERMASALAHAN
.....
.....
.....
.....
2.2 LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI
.....
.....
.....
.....
2.3 KEBERLANJUTAN KARYA INOVASI
.....
.....
.....
.....
3. PENUTUPAN
3.1 KESIMPULAN
.....
.....
.....
.....
4. DAFTAR PUSTAKA
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).